

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan suatu sumber penerimaan negara untuk biaya penyelenggaraan dalam pemerintah dan pembangunan (Syarifudin, 2018:2) Dasar hukum tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) mengutip bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan, yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan negara (Syarifudin, 2018:2)

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang pendapatannya bergantung pada sektor perpajakan, bisa dikatakan bahwa suatu pajak merupakan sumber modal utama suatu Negara dalam melakukan pembangunan nasionalnya. Peranan pajak terhadap pendapatan Negara cukup penting, terlihat pada pendapatan Negara yang sepenuhnya didominasi oleh pajak. Berikut ini informasi suatu presentase penerimaan pajak tahun 2018-2022.

Tabel 1. 1
Presentase penerimaan pajak Negara Indonesia tahun 2018 – 2023
(dalam miliar rupiah)

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I. Penerimaan	1,928,110	1,955,136	1,628,951	2,006,334	2,435,867	2,443,183
Penerimaan Perpajakan	1,518,790	1,546,142	1,285,136	1,547,841	1,924,938	2,016,924
Pajak Dalam Negeri	1,472,908	1,505,088	1,248,415	1,474,146	1,832,328	1,960,583
Pajak Penghasilan	749,977	772,266	594,033	696,677	895,101	935,069
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	537,268	531,577	450,328	551,901	680,741	740,054
Pajak Bumi dan Bangunan	19,445	21,146	20,954	18,925	20,904	31,311
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
Cukai	159,589	172,422	176,309	195,518	224,200	245,450
Pajak Lainnya	6,630	7,677	6,791	11,126	11,381	8,700
Pajak Perdagangan Internasional	45,882	41,054	36,721	73,695	92,610	56,341
Bea Masuk	39,117	37,527	32,444	39,123	43,700	47,529
Pajak Ekspor	6,765	3,527	4,278	34,573	48,910	9,013
Penerimaan Bukan Pajak	409,320	408,994	343,814	458,493	510,930	426,259
Penerimaan Sumber Daya Alam	180,593	154,895	97,225	149,489	218,493	188,745
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	45,061	80,726	66,081	30,497	40,405	44,068
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	128,574	124,504	111,200	152,504	149,013	110,430
Pendapatan Badan Layanan Umum	55,093	48,869	69,308	126,003	103,018	83,016
II. Hibah	15,565	5,497	18,833	5,013	1,011	409
Jumlah	1,943,675	1,960,634	1,647,783	2,011,347	2,436,878	2,443,592

Sumber : LKPP,Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel 1.1 presentase penerimaan pajak Negara Indonesia tahun 2018 - 2023 diatas dapat dilihat bahwa Negara Indonesia bergantung pada penerimaan sektor perpajakan, Dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (*Audited*) Tahun 2020 yang dipublikasikan pada website resmi kementerian keuangan (Kementrian Keuangan,go.id) mengungkapkan realisasi penerimaan negara pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.628,951 triliun rupiah dan dari total penerimaan negara tersebut sebesar Rp1.285,136 triliun rupiah merupakan penerimaan yang bersumber dari pajak. Kontribusi penerimaan pajak kepada negara menyumbang sekitar 80% dari total keseluruhan realisasi penerimaan negara pada tahun 2020. Ini membuktikan bahwa jumlah penerimaan negara dengan persentase tertinggi bersumber dari pajak dibandingkan sumber penerimaan lainnya, dari tabel diatas kita bisa melihat adanya dugaan pada penerimaan pajak Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2018 sampai tahun 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020 hal ini terjadi karena Indonesia mengalami masa kritis selama pandemic Covid-19 menurut kemenkeu.go id pandemic Covid-19 yang awalnya hanya merupakan permasalahan kesehatan, dengan cepat merambat menjadi suatu pemicu permasalahan ekonomi dan sosial. Sebagai tanggapan atas hal tersebut, pemerintah melakukan *refocusing* strategi dan melakukan perubahan postur APBN tahun 2020 melalui Perpres 54/2020 yang kemudian di perbaharui dengan 72/2020 sehingga pada tahun 2021 dan 2020 ini penerimaan pajak Indonesia mengalami kenaikan lagi.

Tindakan pengelolaan pajak merupakan suatu akibat adanya kepentingan yang cukup berbeda pada suatu perusahaan dan pemerintah. Sehingga suatu perusahaan dapat meminimalisasi besarnya pajak (Ayu Widya Lestari & Putri, 2017) dan Indonesia menganut system self assessment yang memberikan suatu kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk dapat mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang (Rusnam et al., 2020). Suatu sistem ini menjadi salah satu fokus utama perusahaan atau wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang,

membayar dan melaporkannya. Hal ini akan memunculkan keinginan untuk melakukan meminimalisasi beban pajak.

Besarnya kontribusi pajak terhadap penerimaan sebuah negara membuat pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pajak, karena hasil pemungutan pajak tersebut akan di pergunakan pemerintah untuk pengeluaran pemerintah. Zubaidah & Satyawati (2019) berpendapat bahwa perbedaan pada perspektif antara pemerintah dengan wajib pajak membuat pajak yang dipungut oleh pemerintah tidak mudah untuk mencapai target. Sedangkan menurut Singly & Sukartha (2015) menyatakan kurangnya target penerimaan pajak dikarenakan adanya wajib pajak yang melakukan aktivitas yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak, aktivitas tersebut adalah praktek *tax avoidance*.

Praktek *tax avoidance* merupakan tindakan legal dan juga illegal tergantung dari suatu negara yang mengatur (Susanto, 2022). Akan tetapi *tax avoidance* di Indonesia merupakan tindakan legal, karena tidak ada peraturan perundang – undangan yang mengaturnya. Namun jikalau dilihat dari perspektif norma yang berkembang di masyarakat *tax avoidance* merupakan suatu perilaku yang tidak bermoral, karena memanfaatkan celah regulasi supaya tidak membayar pajak ke negara hanya demi mendapatkan keuntungan besar. Perbuatan tersebut sangat merugikan negara karena dapat menurunkan pendapatan negara dan menghambat pembangunan nasional. Tujuan *tax avoidance* adalah untuk meminimalisir jumlah beban pajak yang harus ditanggung tanpa melakukan penggelapan pajak (Roslita & Safitri, 2022) . Faktor yang melatarbelakangi tindakan *tax avoidance* adalah dikarenakan adanya manajemen laba yang dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh laba besar dengan cara perencanaan pajak. Kemudian adanya kepemilikan perusahaan secara kekeluargaan yang menyebabkan tidak transparannya laporan perusahaan serta adanya penurunan harga asset tetap perusahaan. (Susanto, 2022)

Penghindaran pajak telah menjadi suatu perhatian utama diseluruh negara, terutama atas transaksi bisnis lintas negara yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Industri perbankan Indonesia juga tidak terlepas dari isu penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Muswati,et.,al 2015). Berdasarkan data dari CNBC Indonesia (2020), sejak tahun 2009 sampai 2019 presentase pencapaian target penerimaan Indonesia fluktuatif di antara 81,5% sampai 97,3%, artinya selama 11 tahun tersebut target penerimaan pajak Indonesia tidak tercapai (Nurmawan, 2021). Terdapat beberapa kasus atau fenomena yang ditemukan di negara Indonesia yang merefleksikan tindakan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dengan tujuan memperoleh laba. Perusahaan yang memiliki laba atau profit yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak agar pajak yang dikenakan menjadi rendah. Laba atau keuntungan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan erat kaitannya dengan kemampuan profitabilitas perusahaan. Potensi praktik penghindaran pajak dalam konteks *transfer pricing* dalam transaksi dengan wajib pajak dalam negeri relatif kecil. Hal ini disebabkan karena jika terdapat pengalihan pendapatan, biaya maupun aset tidak relevan karena pihak-pihak yang bertransaksi akan sama-sama dikenakan tarif pajak yang sama. Praktik *transfer pricing* akan lebih relevan jika dilakukan dengan wajib pajak luar negeri yang memiliki hubungan istimewa seperti halnya pada PT. Adaro Energy Tbk. Menurut berita www.tirto.id pada juli tahun 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT. Adaro Energy Tbk dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura, Coaltrade Services International. Hal tersebut telah dilakukan sejak tahun 2009 sampai 2017 menurut Global Witness.

Sesuai kasus yang dipaparkan diatas, menunjukan bahwa pada penghindaran pajak terindikasi terjadi cukup besar di Indonesia setiap tahunnya. Dalam kasus ini juga yang menjadi latar belakang pentingnya adalah pada riset perpajakan.

Menurut Asalam (2019) *Tax avoidance* merupakan serangkaian strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman dengan memanfaatkan celah perundang-undangan dan peraturan pajak. Banyak wajib pajak yang melakukan praktik *tax avoidance* dikarenakan pajak merupakan suatu beban yang dipaksakan, sedangkan untuk Negara pajak adalah suatu pendapatan utama.

Berikut ini merupakan rata rata *tax avoidance* pada sektor batu bara subsektor tambang batu bara yang sudah terdaftar Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2022

Tabel 1. 2

Data Rata Rata *Tax avoidance* Sektor Batu Bara Subsektor Tambang Batu Bara yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2013-2022

NAMA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PT. ADARO ENERGY INDONESIA TBK	45%	43%	46%	38%	26%	155%	34%	78%	49%	37%
PT BAYAN RESOURCES TBK	18%	6%	20%	39%	20%	25%	24%	19%	22%	22%
PT BUMI RESOURCES Tbk	11%	50%	7%	138%	22%	5%	150%	5%	23%	17%
PT BUKIT ASAM Tbk	25%	25%	25%	25%	26%	25%	26%	25%	22%	21%
PT INDO TAMBANGRAYA MEGA TBK	31%	24%	55%	32%	30%	30%	32%	48%	23%	22%
PT. Golden Energy Mines Tbk	27%	28%	61%	28%	26%	27%	34%	25%	23%	23%
PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	8%	23%	7%	34%	19%	20%	28%	96%	30%	19%
PT. BUMI RESOURCES MINERALS TBK	7%	7%	22%	7%	44%	0%	15%	71%	42%	6%
PT. HARUM ENERGY TBK	21%	65%	7%	39%	24%	17%	21%	6%	23%	20%
PT. INDIKA ENERGY TBK	17%	36%	81%	10%	38%	63%	91%	1%	59%	49%
PT. PETROSEA TBK	34%	63%	32%	11%	23%	26%	22%	9%	18%	18%
PT. SAMINDO RESOURCES TBK	26%	26%	26%	28%	28%	25%	25%	22%	22%	25%
PT. DELTA DUNIA MAKMUR TBK	4%	43%	43%	39%	46%	30%	41%	4%	97%	29%
PT. GOLDEN EAGLE ENERGY TBK	5%	10%	4%	5%	3%	1%	6%	4%	3%	13%
PT. RESOURCE ALAM INDONESIA TBK	31%	37%	38%	36%	32%	37%	24%	7%	32%	33%
PT. DARMA HENWA TBK	17%	95%	91%	80%	74%	62%	6%	62%	82%	0%
PT. ATLAS RESOURCES TBK	0%	18%	2%	31%	134%	2%	3%	8%	83%	27%
PT. GARDA TUJUH BUANA TBK	19%	19%	20%	23%	20%	1%	1%	2%	7%	24%
PT. SMR UTAMA TBK	0%	2%	19%	26%	50%	25%	7%	2%	15%	23%
RATA - RATA	18%	33%	32%	35%	36%	30%	31%	26%	36%	23%
RATA RATA (2013 - 2022)	30%									
RATA RATA PT. ADARO ENERGY INDONESIA TBK (2013 - 2022)	55%									

Sumber : idx.co.id (2023, data diolah kembali)

Dari tabel 1.2 Data Rata Rata *Tax avoidance* Sektor Batu Bara Subsektor Tambang Batu Bara yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2013-2022 diatas terlihat bahwa dari tahun ke tahun *Tax avoidance* pada Sektor batu bara subsektor tambang batu bara memiliki rata rata yang berfluktuatif namun tidak signifikan. Dengan rata rata *tax avoidance* pada sektor batu bara subsektor tambang batu bara tahun 2013-2022 yaitu 30%, Sedangkan rata rata *tax*

avoidance pada PT Adaro energy Tbk tahun 2013-2022 sebesar 55%. Pada tahun 2017 PT Adaro energy Tbk mengalami penurunan tingkatan penghindaran pajak hal ini dikarenakan pada tahun 2017 dan 2020 PT Adaro energy Tbk mengalami kenaikan pada laba sebelum pajak sebesar Rp.954.335.231 dibandingkan pada tahun sebelumnya memiliki laba sebelum pajak lebih kecil sebesar Rp.561.103.708 maka dengan ini dapat mempengaruhi *tax avoidance* pada PT. Adaro energy Tbk. Dari tabel 1.3 Data Rata Rata *Tax avoidance* Sektor Batu Bara Subsektor Tambang Batu Bara yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2013-2022 dapat dilihat bahwa PT. Adaro energy Tbk mendapati dugaan adanya suatu aktivitas *tax avoidance*.

Adanya *tax avoidance* maka ada salah satu mekanisme yang sering dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* adalah *Thin capitalization*. Berdasarkan kutipan Anggraeni & Oktaviani (2021) *Thin capitalization* merupakan mekanisme yang merujuk pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasional dengan mengutamakan pendanaan utang dari pada modal nya. Hal ini dikarenakan, adanya perbedaan pada dividen, utang dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan adanya insentif pajak yang berubah beban bunga pinjaman.

Leung (2019) melakukan penelitian menguji praktik *thin capitalization* pada perusahaan di Australia dengan menggunakan *Income Tax assessment* yang membatasi mengenai *thin capitalization*, dan menemukan hasil bahwa *Thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berikut ini merupakan data rata rata *thin capitalization* pada sector batu bara subsector tambang batu bara.

Tabel 1. 3

Data Rata Rata *Thin capitalization* Sektor Batu Bara Subsektor Tambang Batu Bara yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2013-2022

NAMA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PT. ADARO ENERGY INDONESIA TBK	67%	52%	55%	46%	44%	61%	50%	62%	46%	44%
PT BAYAN RESOURCES TBK	71%	78%	82%	78%	45%	88%	49%	48%	24%	89%
PT BUMI RESOURCES Tbk	10%	84%	19%	19%	93%	91%	91%	20%	88%	56%
PT BUKIT ASAM Tbk	40%	45%	50%	48%	39%	36%	32%	32%	36%	36%
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK	33%	32%	30%	26%	33%	36%	29%	29%	30%	26%
PT. Golden Energy Mines Tbk	28%	23%	33%	30%	51%	68%	68%	61%	65%	51%
PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	28%	36%	45%	43%	47%	56%	61%	49%	46%	15%
PT. BUMI RESOURCES MINERALS TBK	31%	38%	45%	41%	37%	27%	29%	19%	11%	12%
PT. HARUM ENERGY TBK	18%	19%	10%	14%	15%	19%	11%	9%	26%	23%
PT. INDIKA ENERGY TBK	59%	60%	62%	61%	74%	75%	72%	76%	77%	63%
PT. PETROSEA TBK	62%	62%	59%	58%	7%	77%	77%	60%	58%	52%
PT. SAMINDO RESOURCES TBK	57%	51%	42%	27%	28%	29%	28%	17%	16%	12%
PT. DELTA DUNIA MAKMUR TBK	95%	92%	93%	89%	14%	82%	86%	77%	85%	87%
PT. GOLDEN EAGLE ENERGY TBK	26%	37%	44%	40%	41%	39%	33%	37%	22%	14%
PT. RESOURCE ALAM INDONESIA TBK	31%	28%	22%	15%	13%	26%	27%	23%	25%	28%
PT. DARMA HENWA TBK	40%	38%	40%	42%	45%	46%	58%	52%	54%	55%
PT. ATLAS RESOURCES TBK	58%	86%	77%	83%	88%	87%	88%	93%	90%	85%
PT. GARDA TUJUH BUANA TBK	17%	15%	13%	14%	20%	19%	23%	26%	28%	10%
PT. SMR UTAMA TBK	8%	50%	49%	72%	58%	50%	52%	67%	67%	82%
RATA - RATA	41%	49%	46%	45%	42%	53%	51%	45%	47%	44%
RATA RATA (2013 - 2022)	46 %									
RATA RATA PT. ADARO ENERGY INDONESIA TBK (2013 - 2022)	53 %									

Sumber : idx.co.od (data diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1.3 Data *Thin capitalization* pada sektor batu bara subsektor tambang batu bara pada tahun 2013-2022 mengalami rata rata sebesar 46% sedangkan pada PT. Adaro energy Tbk tahun 2013-2022 mengalami rata rata sebesar 53% sehingga adanya dugaan pada PT. Adaro energy Tbk memiliki tingkat *thin capitalization* cukup tinggi.

Selain *thin capitalization* untuk melakukan penghindaran pajak sering dilakukan dengan mekanisme *transfer pricing*. Harga jual yang ditetapkan dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjualan atau sering disebut dengan selling division dan biaya dari divisi pembeli (buying division). Maulana et al, (2021) menyatakan bahwa perusahaan multinasional dapat mengatur harga transfer dalam transaksi antar perusahaan berelasi di Negara yang berbeda untuk memfasilitasi praktik *tax avoidance*.

Perusahaan multinasional dapat mengatur harga transfer dalam transaksi antar perusahaan berelasi di Negara yang berbeda untuk memfasilitasi praktik *tax avoidance* (Maulana et al, 2021). Berikut ini data rata rata *transfer pricing* sector batu bara subsektor tambang batu bara.

Tabel 1. 4

Data Rata Rata *Transfer pricing* Sektor Batu Bara Subsektor Tambang Batu Bara yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2013-2022

NAMA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PT. ADARO ENERGY INDONESIA TBK	120%	60%	61%	75%	46%	91%	11%	21%	30%	71%
PT BAYAN RESOURCES TBK	8%	14%	3%	4%	3%	2%	0%	5%	16%	4%
PT BUMI RESOURCES Tbk	9%	4%	9%	6%	2%	2%	1%	1%	1%	5%
PT BUKIT ASAM Tbk	60%	79%	3%	2%	1%	2%	2%	5%	0%	1%
PT INDO TAMBANGRAYA MEGA TBK	5%	6%	12%	7%	94%	2%	2%	10%	6%	0%
PT. Golden Energy Mines Tbk	63%	13%	32%	11%	23%	14%	8%	11%	9%	7%
PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	52%	26%	38%	15%	25%	19%	19%	26%	30%	30%
PT. BUMI RESOURCES MINERALS TBK	100%	100%	99%	100%	99%	100%	100%	7%	100%	100%
PT. HARUM ENERGY TBK	14%	22%	19%	15%	22%	50%	20%	39%	60%	24%
PT. INDIKA ENERGY TBK	38%	33%	87%	12%	5%	6%	11%	22%	14%	16%
PT. PETROSEA TBK	13%	16%	16%	13%	14%	17%	23%	45%	42%	23%
PT. SAMINDO RESOURCES TBK	98%	99%	99%	99%	81%	92%	97%	71%	70%	0%
PT. DELTA DUNIA MAKMUR TBK	1%	1%	1%	1%	1%	2%	1%	3%	1%	3%
PT. GOLDEN EAGLE ENERGY TBK	39%	12%	19%	37%	35%	35%	35%	12%	3%	0%
PT. RESOURCE ALAM INDONESIA TBK	4%	1%	1%	3%	1%	26%	15%	20%	15%	0%
PT. DARMA HENWA TBK	73%	85%	94%	73%	62%	68%	90%	99%	98%	96%
PT. ATLAS RESOURCES TBK	13%	21%	16%	14%	10%	7%	5%	5%	7%	7%
PT. GARDA TUJUH BUANA TBK	19%	18%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	44%
PT. SMR UTAMA TBK	51%	35%	45%	44%	39%	6%	24%	50%	58%	32%
RATA - RATA	41%	34%	34%	28%	30%	28%	24%	24%	29%	24%
RATA RATA (2013 - 2022)	30 %									
RATA RATA PT. ADARO ENERGY INDONESIA TBK (2013 - 2022)	59 %									

Sumber : idx.co.id (2023, data diolah kembali)

Pada tabel 1.4 *transfer pricing* sector batu bara memiliki nilai cukup rendah untuk mempengaruhi *tax avoidance* sebesar 30% saja akan tetapi pada PT. Adaro energy Tbk mengalami nilai yang cukup besar sebesar 59%.

Di Indonesia pengertian *transfer pricing* sendiri adalah penetapan harga atas penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa menurut peraturan pada Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai “Hubungan Istimewa” yang diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2011

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat Research Gap pada penelitian ini yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Nadhifah & Arif, 2020) menemukan hasil bahwa *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Selistiaweni et al., 2020) memiliki hasil yang menunjukkan bahwa *Thin capitalization* tidak adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Penelitian yang dilakukan oleh (Prayoga et al., 2019) mengemukakan hasil bahwa *transfer pricing* secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
4. Penelitian yang dilakukan oleh (Falbo & Firmansyah, 2018) memiliki hasil bahwa Transfer pricing aggressiveness tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas terlihat identifikasi dari PT Adaro energy Tbk tahun 2013-2022 memiliki rata rata nilai *tax avoidance* yang cukup tinggi sebesar 55% dibandingkan dengan rata rata pada sektor batu bara subsektor tambang batu bara. Kegiatan *Tax avoidance* yang sering dilakukan oleh perusahaan dengan skema *thin capitalization* sama halnya dengan PT Adaro energy Tbk tahun 2013-2022 melakukan kegiatan *thin capitalization* yang memiliki rata rata cukup besar 53% akan tetapi PT. Adaro Energy Indonesia Tbk memiliki dugaan akan pelaksanaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura yang memiliki rata rata cukup besar 59% dibandingkan dengan rata rata sektor batu bara subsektor tambang batu bara pada tahun 2013-2022 sebesar 30% dengan adanya permasalahan berikut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan pada PT. Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) pada tahun 2013-2022 dengan judul “ **PENGARUH THIN CAPITALIZATION, TRANSFER PRICING AGGRESSIVENESS TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PT. ADARO ENERGY INDONESIA TBK (ADRO) PADA TAHUN 2013-2022**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan diatas, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran *thin capitalization*, *transfer pricing* dan *tax avoidance* PT. Adaro Energy Indonesia Tbk (Adro) pada tahun 2013 - 2022?
2. Seberapa besar pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* PT. Adaro Energy Indonesia Tbk (Adro) pada tahun 2013 - 2022?
3. Seberapa besar pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* PT. Adaro Energy Indonesia Tbk (Adro) pada tahun 2013 - 2022?
4. Seberapa besar pengaruh *thin capitalization* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* secara simultan PT. Adaro Energy Indonesia Tbk (Adro) pada tahun 2013 - 2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Gambaran *thin capitalization* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* PT. Adaro Energy Indonesia Tbk (Adro) pada tahun 2013 - 2022.
2. Seberapa besar pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* PT. Adaro Energy Indonesia Tbk (Adro) pada tahun 2013 - 2022.
3. Seberapa besar pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* PT. Adaro Energy Indonesia Tbk (Adro) pada tahun 2013 - 2022.
4. Seberapa besar pengaruh *thin capitalization* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* secara simultan PT. Adaro Energy Indonesia Tbk (Adro) pada tahun 2013 – 2022

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen khususnya manajemen keuangan mengenai pengaruh *thin capitalization* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* PT. Adaro Energy Indonesia Tbk (Adro) pada tahun 2013 - 2022.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai alat pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang telah diperoleh di perkuliahan

2. Bagi Akademisi

Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pengembangan penulisan dan penelitian karya ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan pajak.

3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai *thin capitalization* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT. Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2022. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari website : idx.co.id.

Tabel 1.5

Tabel Waktu Penelitian

NO	KEGIATAN PENELITIAN	TAHUN																															
		AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				JANUARI				FEBRUARI							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul																																
2	Bimbingan Proposal																																
3	Penyusunan Bab I																																
4	Penyusunan Bab II																																
5	Penyusunan Bab III																																
6	Seminar Proposal																																
7	Revisi																																
8	Penyelesaian Proposal																																
9	Penyusunan Bab IV																																
10	Penyusunan Bab V																																
11	Sidang																																
12	Revisi																																

Sumber: Data Diolah Penulis (2023)